



PENETAPAN

Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sebagai **Penggugat**.

melawan

, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 1996 terdaftar di Kantor Urusan Agama Cimanggis di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut KUA di ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan dikaruniai 2 orang anak laki-laki, diantaranya :
 - a. NAMA ANAK, lahir di Bogor, 21 Mei 1997
 - b. NAMA ANAK, lahir di Depok 31 Oktober 2006
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan tersebut hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana umumnya kehidupan dalam pernikahan yang awalnya penuh dengan kebahagiaan, namun

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Tergugat berulang mempunyai Wanita Idaman Lain selanjutnya disebut WIL dan Hidup Boros;

Alasan Gugatan Cerai ini adalah :

4. Bahwa kebahagiaan itu sirna sering terjadi cek-cok yang terus menerus dikarenakan suami beberapa kali ketahuan mempunyai WIL, puncaknya pada Tahun 2019 dan suami juga boros dalam hal keuangan;

5. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 terjadi pertengkaran karena Tergugat ingin membeli mobil mewah yang tidak disetujui Penggugat, namun Tergugat tetap membeli mobil Fortuner dengan pinjaman bank tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai Istri dan menjual Mobil Inova tanpa persetujuan Penggugat, padahal mobil inova pun masih layak dan masih nyaman di pakai karena sifat Tergugat yang boros dan memaksakan untuk membeli mobil fortuner;

6. Bahwa pada tahun 2019, untuk merayakan Lebaran, 1 minggu sebelum lebaran Tergugat dan anak2 pulang lebih dulu ke Purwodadi Grobogan dan menurut keterangan anak bahwa Tergugat selama dikampung halaman lebih sering keluar rumah. Penggugat baru menyusul 1 hari sebelum lebaran. Bahwa setelah perjalanan ke Purwodadi - Grobogan, Tergugat menghadiri acara Reuni SMP dan bertemu dengan teman2 SMP nya. Bahwa Penggugat pulang duluan ke Jakarta, dan hanya diantar sampai depan pintu bandara dan tidak diantar sampai kedalam sebagaimana mestinya. Saat itu ada ibu Tergugat, dan anak-anak. Setelah mengantar ibu Tergugat dan anak2 pulang ke rumah, Tergugat langsung pergi lagi dengan alasan pembubaran panitia reuni Sekolah Menengah Pertama (SMP). Diketahui terjadi pertemuan antara Penggugat dan wanita lain yang merupakan teman SMP Tergugat pada sebuah Restoran di Purwodadi- Grobogan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



7. Bahwa Setelah kembali ke Jakarta, Penggugat menemukan percakapan Whatsapp Tergugat dengan WIL, dan dari percakapan tersebut diketahui mereka membahas perihal hubungan intim layaknya Suami dan Istri serta bertukar foto syure;

8. Bahwa Pada tanggal 24 Agustus 2019, setelah diketahui perselingkuhan Tergugat yang berikutnya, setelah itu terjadi percekcoan hebat antara Penggugat dan Tergugat. Karena tidak kuat dengan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat terus menerus, maka Penggugat meminta cerai. Malam itu Penggugat tidur dikamar atas bersama anaknya;

9. Bahwa Besok harinya pada tanggal 25 Agustus 2019, saat Pengugat ingin mengambil barang di kamar, ternyata Tergugat mengunci pintu kamar dari dalam, dan tidak mau membuka pintu kamar, dan mulai teriak2 dengan histeris. Anak menjadi ketakutan dan menelepon tantenya (kakak Penggugat), maka datanglah kakak nomor satu dengan suaminya, serta Kakak No. 2 (Ibu Shinta) dengan suaminya. Saat keluarga datang, Tergugat masih tidak mau membuka pintu, maka keluarga berembuk untuk mencari solusinya, maka ditelp keluarga dari Tergugat, untuk musyawarah namun keluarga dari Tergugat tidak ada yang mau datang, akhirnya keluarga menyarankan agar Penggugat mengajak bicara Tergugat, dan Tergugat mau bicara dengan Istri dan anak yang pertama. Inti dari pembicaraan adalah Tergugat mengakui perselingkuhan yang dilakukannya;

10. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 25 Agustus 2019 tersebut, hingga saat ini keadaan rumah tangga tidak membaik dan sering terjadi percekcoan;

11. Bahwa sejak Lebaran 2019 bulan Juni Suami sudah tidak memberi Nafkah lahir dan batin , serta sudah 9 (Sembilan) Bulan mundur kebelakang dari Mei 2020 sudah tidak tidur bersama;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



12. Bahwa karena sebagaimana Posita diatas Tergugat telah melanggar Janji dan Ikrar Pernikahan;

13. Bahwa tidak diberikan nafkah lahir dan batin tempat sudah barang tentu tidak akan tercipta lagi hubungan yang harmonis dalam sebuah pernikahan sesuai dengan tujuan dari pernikahan pada umumnya dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah mawahdah wahrohmah;

14. Bahwa karena tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain untuk Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 No. 1974, tentang Perkawinan, selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan” dinyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 No. 1974 tentang Perkawinan diatas dengan keadaan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengandung cacat pada pelaksanaannya sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

16. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan pasal 116 hukur (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sehingga berdasarkan hukum untuk mengabulkan gugatan cerai ini.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober Tahun 2002 agar memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan yaitu di KUA ALAMAT,-

Berdasarkan karena kesalahan dan atau Tergugat sebagai seorang suami, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Oleh karena nya dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di laksanakan di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama ALAMAT sekarang menjadi Kota Depok pada tanggal 28 Juli 1996, di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut KUA di Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor **727/77/VIII/96 pada hari minggu 28 Juli 1996** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala konsekuensinya.,
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok agar Mendaftarkan Perceraiaan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urasan Agama ALAMAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor **727/77/VIII/96 pada hari**

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



minggu 28 Juli 1996 Kota Depok dengan segala akibat hukumnya.,

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang adil dan bijaksana sesuai ketentuan Hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator H.Asril Nasution S.H, M.Hum, dalam laporan Mediator pada tanggal 22 Juni 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 1996;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau WIL sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa WIL yang dituduhkan oleh Penggugat hanya sebatas teman;
- Bahwa pembelian mobil mewah pada bulan April 2019 memang pada awalnya tidak disetujui oleh Penggugat, namun pembelian mobil Fortuner tetap dilakukan atas dasar permintaan dari anak-anak dan setelah dibeli mobil Fortuner Penggugat juga menggunakan mobil tersebut untuk keperluan kerja dan juga untuk keperluan pribadi seperti acara reuni sekolah dan reuni teman2 asrama Brimob sesuai perkataan Penggugat untuk menunjukkan ke teman2nya bahwa sekarang Penggugat sudah sukses;
- Bahwa pada lebaran tahun 2019 Tergugat sudah mengkondisikan untuk pulang kampung ke Purwodadi- Grobogan bersama-sama dengan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya, namun Penggugat menolak pulang kampung bersama Tergugat dan anak-anak dengan alasan pekerjaan dan ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat sudah membeli tiket pesawat PP Jakarta Semarang untuk Penggugat sendiri, akhirnya dengan kesepakatan kedua anak Tergugat memutuskan untuk pulang kampung terlebih dahulu;
- Bahwa benar jika Tergugat selama di kampung halaman sering keluar rumah karena Tergugat ditunjuk sebagai panitia acara reuni sekolah, dan sudah menjadi kewajiban Tergugat diberikan kepercayaan sebagai panitia untuk mensukseskan acara tersebut, Pada hari pelaksanaan reuni Tergugat mengajak Penggugat untuk menghadiri acara tersebut tetapi Penggugat menolak tanpa alasan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa benar jika Tergugat ada pada sebuah restoran Noroyono di Purwodadi-Grobogan dalam acara pembubaran panitia reuni sekolah dan pada acara tersebut pun dihadiri oleh semua panitia reuni. Hal itu tidak sesuai dengan yang dituduhkan Penggugat pada surat gugatan tersebut;
- Bahwa percakapan yang dituduhkan pada surat tersebut merupakan percakapan dalam chat whatsapp biasa sehingga tidak mungkin percakapan tentang hubungan intim layaknya suami isteri dan bertukar foto syur terjadi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 tidak ada pembicaraan antara Tergugat dengan Penggugat mengenai pengakuan perselingkuhan yang dituduhkan pada Tergugat karena perselingkuhan itu tidak pernah ada;
- Bahwa selama jangka waktu yang disebutkan pada surat tersebut, Penggugat selalu menghindar dan berusaha menjauh dari Tergugat, adapun nafkah lahir Tergugat tidak berikan kepada Penggugat karena untuk menghidupi dan membiayai keperluan Tergugat dan anak-anak Tergugat karena selama jangka waktu tersebut Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri mengurus rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sesuai dan terlampir dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020, baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mencabut perkara ini karena keduanya telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada .pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian pada tahap duplik pada tanggal 24 Agustus 2020 baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan bahwa keduanya telah sepakat untuk mencabut perkara ini karena keduanya telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dicabut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi.**, dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, S.H.**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Windy Indrawati, S.E, S.H.

Perincian biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

Terbilang : (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Dpk